

Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya

Ruly Kurniawati¹, Tri Kartika Pertiwi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Received : 24 Desember 2025, Revised : 13 Januari 2026, Published : 24 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Ruly Kurniawati

E-mail: 23012010296@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi efektivitas implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui jalur self-declare pada 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Kelurahan Keputran, Surabaya. Kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2024 menjadi dasar urgensi kegiatan ini. Metode yang digunakan adalah kombinasi survei minat awal, sosialisasi mendalam, dan pendampingan teknis hands-on untuk pendaftaran melalui sistem SiHalal, guna mengatasi kendala non-finansial seperti literasi digital dan pemahaman prosedur Sistem Jaminan Halal (SJH). Partisipasi UMKM dalam kegiatan tercatat sebesar 67%. Angka ini terbilang rendah meskipun motivasi mereka tinggi. Penghambat utama adalah literasi digital yang masih rendah dan prosedur yang dipersepsikan berbelit-belit oleh para pelaku UMKM. Kesimpulan ini menekankan bahwa keberhasilan sertifikasi self-declare sangat ditentukan oleh peran aktif pendamping sebagai fasilitator administrasi sekaligus edukator teknis. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan intensitas pendampingan, penyederhanaan prosedur administratif, dan percepatan verifikasi BPJPH guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas program SEHATI di tingkat lokal.

Kata kunci – pendampingan, self declare, sertifikasi halal, UMKM

Abstract

This community service activity aims to explain and evaluate the effectiveness of the Free Halal Certification (SEHATI) program implementation through the self-declaration pathway for 20 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in Keputran Village, Surabaya. The halal certification requirement, which will be fully effective in October 2024, underpins the urgency of this activity. The method used was a combination of an initial interest survey, in-depth outreach, and hands-on technical assistance for registration through the SiHalal system, to address non-financial obstacles such as digital literacy and understanding of the Halal Assurance System (SJH) procedures. MSME participation in the activity was recorded at 67%. This figure is relatively low despite their high motivation. The main obstacles were still low digital literacy and procedures perceived by MSMEs as complicated. This conclusion emphasizes that the success of self-declaration certification is highly determined by the active role of the facilitator as an administrative facilitator and technical educator. Therefore, efforts need to be made to increase the intensity of mentoring, simplify administrative procedures, and expedite BPJPH verification to ensure the sustainability and effectiveness of the SEHATI program at the local level.

Kata kunci – mentoring, self-declaration, halal certification, MSMEs

How To Cite : Kurniawati, R., & Pertiwi, T. K. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 3223 - 3229. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.977>

Copyright ©2026 Ruly Kurniawati, Tri Kartika Pertiwi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan strategis untuk menjamin produk halal beredar di pasaran, dengan landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peraturan ini kemudian dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa sertifikasi halal wajib untuk makanan dan minuman (mamin) dimulai pada Oktober 2024. Hal ini merupakan langkah maju yang menuntut kesiapan UMKM. Di Surabaya, UMKM mendominasi perekonomian, dengan fokus utama di sektor makanan dan minuman, menjadikan kewajiban ini prioritas penting bagi mereka. Kewajiban sertifikasi halal ini tidak hanya berdimensi regulasi, tetapi juga menjadi strategi peningkatan daya saing produk UMKM di pasar (Warto 2020). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya memiliki wewenang untuk memberdayakan sektor ini, salah satunya melalui peningkatan legalitas produk. Dukungan Dinkopumdag ini sangat penting mengingat tenggat waktu kepatuhan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh regulasi pusat.

Di Kelurahan Keputran, meskipun memiliki potensi UMKM yang besar, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi hambatan serius dalam proses sertifikasi halal. Permasalahan utama mencakup rendahnya pemahaman mengenai prosedur teknis pendaftaran dan kurangnya kesadaran akan manfaat strategis sertifikasi halal bagi keberlanjutan bisnis. Kendala ini diperparah oleh literasi digital yang masih rendah, yang menghambat akses terhadap informasi dan penggunaan sistem pendaftaran daring SiHalal, serta terbatasnya akses terhadap pendampingan teknis yang berkualitas dan terstruktur. Tantangan literasi digital ini merupakan isu umum yang dihadapi UMKM Indonesia dalam proses transformasi digital (Fedrick et al. 2024; Sitorus et al. 2024). Hal ini sejalan dengan temuan pendampingan bahwa kendala non-finansial seperti pengetahuan prosedur adalah hambatan terbesar UMKM (Purnawati et al. 2021; Putri 2024; Reza and Amaniyah 2021).

Mengingat situasi yang mendesak ini, pendorong utama di balik motivasi untuk bertindak yaitu adanya dukungan regulasi pemerintah yang tegas, tuntutan dari konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim sehingga membutuhkan jaminan produk Halal, serta keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitas produknya. Untuk menanggapi kebutuhan tersebut, Dinkopumdag Kota Surabaya mengambil inisiatif program pendampingan intensif yang dikenal sebagai Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Sertifikasi halal terbukti tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan omzet penjualan UMKM (Khairunnisa, Lubis, and Hasanah 2020; Kusumaningtyas 2024). Program ini dirancang sebagai solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan teknis, berfokus pada jalur self-declare yang lebih terjangkau bagi UMKM mikro, guna memastikan mereka dapat mematuhi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

Program SEHATI memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat secara cuma-cuma dan menargetkan kuota besar, yakni hingga satu juta sertifikat melalui skema *self-declare* sepanjang tahun 2024 (Patoppoi Billy 2024). Dasar dari pembebasan biaya ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Pasal 81 ayat (1), yang menetapkan bahwa permohonan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan negara (Hutabarat and Ivanna 2024).

Oleh karena itu, penelitian pengabdian ini hadir untuk mendeskripsikan secara menyeluruh implementasi program pendampingan SEHATI yang berfokus pada 20 UMKM di Kelurahan Keputran. Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kesiapan UMKM dalam administrasi dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) sederhana. Hasil dari pendampingan ini diharapkan dapat memberikan model yang mudah diterapkan oleh daerah lain di Surabaya. Selain itu, program ini juga berkontribusi langsung pada tujuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di tingkat global dan memiliki produk yang terjamin kehalalannya, dengan mengadopsi pendekatan pendampingan yang telah terbukti efektif di berbagai wilayah Indonesia (Badriyah et al. 2024; Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh 2022).

METODE

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi analisis, survei, observasi, wawancara, dan pendampingan secara langsung pada tahapan produksi. Pelaksanaan pendampingan ini melibatkan dua pihak utama yakni Dinas Koperasi UMKM Kecil Menengah dan Perdagangan, dan pelaku UMKM di Kelurahan Keputran sebagai partisipan.

Pendampingan ini memiliki tahapan yang terstruktur yang dilaksanakan mulai 19 Agustus 2025 hingga 19 Desember 2025. Urutan langkah-langkah yang dilakukan adalah :


1. Pertama, dilakukan identifikasi untuk menyeleksi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.
2. UMKM yang telah terpilih kemudian dihubungi untuk memastikan ketersediaan dan kesediaan mereka untuk menerima pendampingan.
3. Setelah peserta dipastikan siap, diadakan sosialisasi dan penyuluhan mendalam mengenai krusialnya sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha.
4. Pertama, tim pendamping harus memverifikasi kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) oleh setiap UMKM, mengingat NIB adalah persyaratan wajib untuk pengajuan sertifikasi halal. UMKM yang belum memiliki NIB akan segera dibantu dalam proses pembuatannya melalui laman resmi OSS.
5. Terakhir, tim pendamping bertanggung jawab memastikan kelengkapan seluruh dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Dokumen wajib tersebut diantaranya NIB, foto KTP, kontak aktif, e-mail, gambar produk, daftar rincian bahan baku, dan uraian proses pembuatan produk.

Setelah semua persyaratan tersebut diverifikasi dan dinyatakan lengkap, data UMKM akan segera diproses oleh tim pendamping dan diajukan secara daring (online) melalui laman SiHalal, guna mempercepat validasi dan penerbitan sertifikat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hasil Survei Minat UMKM terhadap Sertifikasi Halal Program SEHATI

Pada tahap awal program pendampingan yaitu survei minat, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah diluncurkan, hanya 20 pelaku usaha (67%) dari 30 UMKM yang disurvei menyatakan minat langsung untuk mengikuti pendampingan. Angka ketertarikan yang tidak mencapai 100% ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan promosi Program SEHATI dan penerimaan implementasinya di kalangan pelaku usaha (Rizky and Sholihah 2025).



Gambar 1. Hasil Data Pendampingan UMKM Sertifikat Halal

Angka ketertarikan yang tidak mencapai 100% ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan promosi Program SEHATI dan penerimaan implementasinya di kalangan pelaku usaha. Rendahnya serapan dan minat ini salah satunya disebabkan oleh pengalaman negatif pelaku usaha, seperti yang diungkapkan salah satu UMKM: "Ngunas begini sebenarnya bisa dikelurahan ya mbak, cuman saya ga pernah dateng kesana soalnya disuruh tunggu terus, jadi saya males balik lagi." Temuan lapangan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan efektivitas Program SEHATI terhambat oleh faktor-faktor non-teknis seperti kurangnya sosialisasi, kapasitas pendampingan yang terbatas dan kurang memadai, serta prosedur administrasi yang berbelit-belit (Ariska et al. 2024; Rizky and Sholihah 2025).

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pemahaman Prosedur Program SEHATI

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini menekankan pada perubahan pandangan UMKM terhadap sertifikasi halal, dari sekedar pemenuhan kewajiban legalitas usaha, hal ini dijadikan fokus utama untuk memperoleh keunggulan bersaing di pasar. Banyak pelaku usaha berasumsi jika produk mereka diyakini sudah pasti halal tanpa perlu proses administratif, dan mengabaikan perlunya standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Edukasi ditekankan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang adalah penegasan hukum yang menjamin kualitas dan kepatuhan syariat, dan menjadi faktor penentu kepercayaan konsumen.

Upaya peningkatan daya saing ini terhambat oleh minimnya literasi digital di kalangan UMKM, terutama pada kelompok pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi. Kelompok ini kesulitan dalam mengakses informasi, belum memiliki akun daring, dan kurang mahir dalam menggunakan perangkat untuk mengakses platform penting seperti SIHALAL. Kondisi ini diperparah oleh adanya persepsi bahwa sertifikasi halal hanyalah prosedur administratif yang rumit, mahal, dan membebani, bukan bagian dari strategi pengembangan usaha yang kompetitif.

Melalui sosialisasi yang terstruktur, pelaku UMKM mulai menyadari bahwa label halal dapat memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk mereka. Pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran UMKM terhadap manfaat sertifikasi halal telah dikonfirmasi oleh berbagai studi (Faridah 2019). Namun, meskipun telah terjadi peningkatan ketertarikan, komitmen mereka rentan karena anggapan kerumitan prosedur pendaftaran dan tingginya kebutuhan akan pendampingan teknis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi saja tidak cukup, sehingga diperlukan tindakan strategis untuk memecahkan masalah literasi digital dan prosedur administratif, sehingga dukungan sertifikasi halal dapat berkelanjutan. Transformasi literasi digital dan akuntansi digital menjadi kunci penting dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM di era digital (Chaidir et al. 2025).

Meskipun BPJPH telah menyediakan platform daring seperti SIHALAL, banyak UMKM menghadapi kendala teknis dalam memenuhi prasyarat dan menjalankan tahapan pendaftaran. Keterbatasan pemahaman teknis dan informasi praktis ini menjadi hambatan serius. Pernyataan ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Triastuti et al. 2024) dan (Ismanto, Afroni, and Kamaludin 2024), yang menyimpulkan bahwa keberhasilan proses sertifikasi halal sangat ditentukan oleh peran pendamping. Dalam hal ini, pendamping memiliki fungsi esensial sebagai komunikator, fasilitator administrasi, dan motivator, guna memastikan pelaku UMKM mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Pendampingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi Halal Self Declare Program SEHATI melalui Platform SIHALAL



Gambar 2. Proses Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal



Gambar 3. Pendampingan Teknis Foto Produk Sertifikasi Halal Nasi Pecel Mak Ju



Gambar 4. Lampiran Sertifikat Halal UMKM Nasi Pecel Mak Ju

Pendampingan sertifikasi halal merupakan tahapan penting yang dilakukan dengan metode praktik langsung (*hands-on guidance*) kepada pelaku UMKM. Tahap ini bertujuan menjembatani kesenjangan digital dan prosedur yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Untuk memulai pendampingan sertifikasi halal, terlebih dahulu harus mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan sertifikasi halal harus diawali dengan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi pelaku usaha berdasarkan bidang kegiatannya. Para pelaku bisnis wajib memiliki NIB jika ingin mengurus perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, NIB merupakan persyaratan legal utama yang menunjukkan kesiapan UMKM. Sistem OSS sendiri dirancang sebagai platform perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh izin dari pemerintah pusat maupun daerah, bertujuan untuk mempermudah kegiatan bisnis di dalam negeri. (Murdiana, Kristanti, Mustofa 2022). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM melalui platform digital seperti SiHalal memerlukan pendampingan intensif untuk mendorong perekonomian negara (Munawar, Rohmah, and Rahmadi 2023).

Setelah NIB diverifikasi, proses pendampingan dilanjutkan. Tahapan ini memberikan arahan bertahap mengenai cara membuat akun di portal resmi. ptsp.halal.go.id (SiHalal), mengisi data usaha, melengkapi dokumen persyaratan wajib seperti KTP, *e-mail*, nomor *handphone*, NIB, dan daftar bahan baku, serta menyusun Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPJH).

Pendaftaran mandiri sering kali terkendala oleh berbagai tantangan teknis dan administratif. Beberapa UMKM menemui kesulitan karena keterbatasan perangkat dan penguasaan teknik pengisian data, sementara yang lain belum memiliki dokumen legalitas dasar seperti NIB atau alamat email aktif, yang wajib diselesaikan sebelum proses pendaftaran dapat dilanjutkan. Keterbatasan literasi digital dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur teknis yang harus dijalankan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pengajuan sering ditolak atau tertunda.

Maka dari itu, peran pendamping dipandang sangat signifikan pada fase ini, tidak terbatas sebagai juru administrasi, tetapi juga sebagai pemudah proses dan pendorong motivasi. Melalui pendampingan yang efektif, pelaku UMKM dapat melampaui kendala teknis dan administratif, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan diri untuk melaksanakan proses pendaftaran secara independen di masa mendatang.

Meskipun UMKM berhasil menyelesaikan registrasi dan menerima sertifikat halal gratis melalui program SEHATI, pelaku usaha tersebut masih harus menunggu proses verifikasi yang memakan waktu cukup lama. Akibatnya, dapat menurunkan kepercayaan UMKM mengenai prosedur self-declare dapat secara efektif meningkatkan nilai jual dan penerimaan pasar produk mereka (Rizky and Sholihah 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diadakan oleh Dinkopumdag Kota Surabaya di Kelurahan Keputran merupakan respons strategis terhadap kewajiban sertifikasi halal 2025 bagi UMKM makanan dan minuman, berhasil mengatasi hambatan biaya melalui skema *self-declare*. Meskipun demikian, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya minat awal UMKM hanya 67% dan tantangan non-finansial seperti literasi digital yang rendah serta persepsi prosedur administratif yang berbelit-belit dan lambat, terutama dalam verifikasi pasca-pendaftaran. Oleh karena itu, agar program ini berkelanjutan, disarankan adanya peningkatan kapasitas pendamping untuk menyediakan pelatihan *hands-on* yang menargetkan literasi digital UMKM integrasi layanan di loket terpadu di tingkat lokal untuk mempermudah pengurusan NIB dan pendaftaran SiHalal, serta perlunya percepatan waktu tunggu verifikasi oleh BPJPH. Langkah-langkah ini penting untuk memelihara kepercayaan UMKM dan memastikan mereka melihat sertifikasi halal sebagai strategi bisnis yang efektif, bukan hanya sekedar kewajiban hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesempatan berharga untuk berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat ini.. Penulis mengucapkan terima kasih utama kepada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Surabaya. Dukungan, bimbingan, dan arahan dari Dinas selama proses pendampingan merupakan kunci keberhasilan yang memastikan seluruh kegiatan terlaksana dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, atas penyediaan fasilitas dan informasi yang sangat mendukung pelaksanaan pendampingan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Penghargaan yang mendalam juga penulis berikan kepada para pelaku UMKM itu sendiri., atas semangat tinggi, kemauan untuk belajar, dan keterbukaan mereka dalam bekerja sama adalah motivasi utama bagi penulis untuk memberikan pendampingan yang terbaik. erakhir, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pembimbing, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kesuksesan program ini. Penulis berharap kolaborasi positif ini akan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807-815. doi:10.33474/jp2m.v4i4.21335.
- Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Pimada, L. M., Prastiwi, A., Radeetha, R., Sari, K., & Nabella, R. S. (2023). Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 547-553.
- Chaidir, M., Ruslaini, R., & Irawan, D. (2025). Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Studi Kasus pada UMKM Indonesia di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 239-249.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: sejarah, perkembangan, dan implementasi. *Journal of halal product and research*, 2(2), 68-78.
- Saragih, J. F. L., Faradilla, A. J., Nasution, R. A., Tafonao, D. F. A., Pitaloka, D., Amelia, B., & Dongoran, D. (2024). Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788-1795.
- Hutabarat, L., & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 26790-26794.
- Ismanto, K., Tarmidzi, T., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di" Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 8-16.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di

- Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109-127.
- Kusumaningtyas, D. P., Arrozi, F., Maf'ula, F., & Syahidin, M. R. (2024). Urgensi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap UMKM: Studi kasus pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 998-1010.
- Al Munawar, M. S., Rohmah, M., Rahmadi, A., & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165-176. doi:10.33474/jp2m.v4i1.19996.
- Murdiana, H. E., Kristanti, D., Mustofa, A., & Sagala, Y. V. P. (2022). IAI BANTUL MENGABDI: SOSIALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) UNTUK PENYELENGGARAAN APOTEK. *Share: Journal of Service Learning*, 8(1), 73-77.
- Patoppoi Billy. 2024. "BPJPH Kembali Buka Kuota Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK 2024." *suarasurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/bpjph-kembali-buka-kuota-satu-juta-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-2024/> (February 8, 2024).
- Purnawati, E., Nugroho, I. A., Syafa'at, A. Y., & Sari, F. D. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Produktif Terhadap Produk Lokal Tanggap Covid-19 Kelompok Usaha Bersama Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*, 1(1), 1-9.
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222-242.
- Adiyanto, M. R., & Amaniyah, E. (2023). Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2).
- Rizky, Miftakhul, and Dewi Deniaty Sholihah.(2025). "Peran Sertifikasi Halal Self-Declare Dalam (Studi Kasus Program SEHATI Di Kota Surabaya)." 9(5): 272–80.
- Sitorus, O. F., Ningsih, R. A., Andini, A., Rahmawati, N. A., & Alfarisi, M. Y. (2025). Mengatasi tantangan transformasi digital UMKM: Tantangan dan solusi melalui kegiatan pendampingan di Jakarta dan Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(6), 939-948.
- Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., Siswantoro, N., Pribadi, S. R. W., Sujiatanti, S. H., ... & Hamzah, A. (2024). Pendampingan Sinergis Pada Pelaku UMKM Dalam Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Mekanisme Self-Declare Di Kawasan Gerbang Kertasusila. *Sewagati*, 8(3), 1663-1673.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.